

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas mengenai implementasi kebijakan relaksasi kredit dalam hal penyelamatan kredit serta akibat hukum bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 di sektor perbankan, maka dapat ditarik kesimpulan:

Implementasi dari kebijakan relasasi sebelum dan terjadi adanya dampak COVID-19, adanya perbedaan penyelamatan kredit perbankan, perbedaan ini dilihat sebelum adanya Covid-19 penyelamatan tindakan bank dalam penyelamatan kredit bergantung pada kondisi debitur, penyelamatan kredit dengan jalur non litigasi tidak dapat di tempuh, maka penyelamatan kredit melalui jalur litigasi, pada prakteknya bank lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan melakukan lelang agunan kredit dikarenakan biaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri yang relatif mahal sehingga tidak berimbang dengan jumlah pertanggung jawaban pokok dan bunga pinjaman kredit debitur dan relaksasi kredit saat terhadap debitur terdampak COVID-19, penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit, terhadap debitur berdasarkan restrukturisasi berdasarkan peraturan pemerintah POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulasi kredit melalui cara *restrukturing, reconditioning dan resceduling*.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional dampak penyebaran Covid-2019, OJK menghimbau bagi bank untuk memberikan restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi dan bertujuan melindungi debitur tetapi adanya akibat hukum apabila debitur mendapat relaksasi kredit berakibat terjadi perubahan kesepakatan

antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran hutang, besarnya jumlah angsuran.

## **B. SARAN**

1. Kepada Pemerintah, harus menyempurnakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan memberikan pedoman terhadap batasan *rescheduling* dan *restrukturisasi* yang diijinkan oleh OJK sebagai regulator dan juga perlu ditekankan soal urgensi waktu, mengingat dalam kondisi pandemi waktu memiliki peran yang penting dalam dunia usaha. Idealnya aturan tersebut berisi petunjuk pelaksanaan *rescheduling* dan restrukturisasi terkait dengan Covid-19, berlakunya peraturan OJK ini tidak efektif untuk diterapkan karena berlakunya peraturan ini bukan memberikan keringanan pada debitur tetapi memperburuk keadaan debitur setelah berakhirnya peraturan relaksasi kredit dampak Pandemi Covid-19.
2. Kepada pihak Bank dalam memberikan restrukturisasi kepada debitur harus memperhatikan itikad baik dari si debitur, sehingga pemberian restrukturisasi tersebut tepat sasaran dan bagi pihak debitur yang tidak beritikad baik untuk melakukan restrukturisasi maka harus siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.